

## Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bersyukur Izin Tambang Meratus Dibatalkan



<https://kanalkalimantan.com>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) bersyukur izin pertambangan batu bara PT Mantimin Coal Mining (MCM) di Pegunungan Meratus dibatalkan. Pembatalan dilakukan Mahkamah Agung setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memohon kasasi.

Di Kantor Walhi Pusat, Jakarta, Kamis (16/1/2020), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Hulu Sungai Tengah, Ahmad Yani mengatakan Pemkab HST memang telah lama menolak keberadaan tambang di wilayahnya. Hal itu telah diturunkan dalam rencana tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Alasannya mereka telah melihat dampak merusak tambang di daerah-daerah lain, terutama terkait krisis air bersih.

Ada dua perusahaan yang telah mengajukan analisis dampak lingkungan<sup>i</sup> yakni PT MCM dan PT Antam Gunung Meratus, kata Yani, tapi Pemkab menolak semua permohonan itu. Pemkab terkejut lantaran tiba-tiba Kementerian ESDM menerbitkan izin operasi produksi untuk PT MCM.

Kementerian ESDM mengeluarkan SK 441.K/30/DJB/2017 tentang Operasi Produksi untuk PT MCM pada 4 Desember 2017. Surat inilah yang digugat warga dan LSM. Pada 28 Februari, Walhi mendaftarkan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Kementerian ESDM sebagai tergugat dan PT MCM sebagai tergugat intervensi. Dalam putusan

pada 22 Oktober 2018, majelis menyatakan gugatan itu *Niet Onvankelijke Velkraad* (NO)<sup>ii</sup> atau tidak ditindaklanjuti karena objek sengketa dinilai ada di lingkup perdata.

Walhi kemudian mengajukan banding ke PTTUN DKI Jakarta pada 14 November 2018, tapi pengadilan memberi putusan serupa. Walhi lantas mengajukan kasasi ke MA pada 19 April 2019 dan pada 15 Oktober 2019 gugatan itu dikabulkan.

Ada empat poin dalam Gugatan Walhi ke PTUN, pertama, mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tak sah keputusan tata usaha negara berupa SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 441.K/30/DJB/2017. Ini soal penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya perusahaan Pertambangan batubara MCM jadi tahap kegiatan operasi produksi, tertanggal 4 Desember 2017. Ketiga, mewajibkan tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari putusan ini, Pemkab HST bersurat dengan Kementerian ESDM meminta daerahnya dikeluarkan dari seluruh izin tambang yang telah diterbitkan. Kementerian telah merespons hal itu dengan meminta kajian ilmiah. Yani mengatakan Pemkab menindaklanjuti permintaan itu dengan membuat kajian bersama Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, dan kini siap diserahkan.

### Sumber Berita:

1. <https://akurat.co>, *Walhi Apresiasi Putusan MA Soal Larangan Aktivitas Tambang di Hulu Sungai Tengah*, Kamis, 16 Januari 2020.
2. <https://tirto.id>, *Pembab Hulu Sungai Tengah Bersyukur Izin Tambang Meratus Dibatalkan*, Kamis, 16 Januari 2020.

### Catatan:

#### ✦ Izin Usaha Pertambangan (IUP)

**Izin Usaha Pertambangan** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>[1]</sup> Terdapat 3 bentuk usaha pertambangan di Indonesia, yaitu:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

IUP dikelompokkan sesuai dengan komoditasnya, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan menjadi 4, yaitu, pertambangan mineral radioaktif, logam, bukan logam, dan pertambangan batuan.

### ✦ **Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi**

IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**UU Minerba**”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

#### **Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi**

Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

1. Administratif;
2. Teknis;
3. Lingkungan; dan
4. Finansial

*Persyaratan administratif* untuk badan usaha meliputi:

1. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  - a. surat permohonan;
  - b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  - c. surat keterangan domisili.
2. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
  - a. surat permohonan;
  - b. profil badan usaha;
  - c. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. nomor pokok wajib pajak;
  - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  - f. surat keterangan domisili.

*Persyaratan administratif* untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

1. Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  - a. surat permohonan;
  - b. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

- c. surat keterangan
2. Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
  - a. surat permohonan;
  - b. profil perusahaan;
  - c. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
  - d. nomor pokok wajib pajak;
  - e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  - f. surat keterangan domisili.

*Persyaratan teknis* untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

*Persyaratan lingkungan* untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Persyaratan finansial* untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.

## **Pengadilan Tata Usaha Negara**

**Pengadilan Tata Usaha Negara** (biasa disingkat: **PTUN**) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha

Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TUN diberikan wewenang (kompetensi absolut) dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

### ✦ Tahapan Penyelesaian Sengketa di PTUN

#### A. Penelitian Administrasi

Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara.

#### B. Proses Dismissal

Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporteur (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimissal apabila dipandang perlu.

#### C. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara.

#### D. Persidangan

Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat (Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat.

Tahapan -Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan :

- **Pembacaan GUGATAN** (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)  
Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- **Pembacaan JAWABAN** (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)  
Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- **R E P L I K** (Pasal 75 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)  
Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim.
- **D U P L I K** (Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)  
Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim.
- **PEMBUKTIAN** (Pasal 100 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)  
Yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut :
  1. Surat atau tulisan;
  2. Keterangan ahli;
  3. Keterangan saksi;
  4. Pengakuan para pihak;
  5. Pengetahuan hakim.
- **KESIMPULAN** (Pasal 97 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)  
Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing – masing.

#### E. Putusan

Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.

Dalam Pasal 97 ayat (7), (8), (9) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengenai putusan yaitu :

- (7) Putusan pengadilan dapat berupa :
  - a. Gugatan penggugat ditolak.
  - b. Gugatan penggugat dikabulkan.
  - c. Gugatan penggugat tidak diterima.
  - d. Gugatan penggugat gugur.
- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat disertai pembebanan ganti rugi berupa :
  - a. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan atau
  - b. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan penerbitan keputusan TUN yang baru; atau
  - c. Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- (11) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi. Bagi pihak yang tidak sependapat dengan Putusan PTUN dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PTUN diberitahukan secara sah.

### ✿ **Jenis-Jenis Upaya Hukum**

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

Dalam teori dan praktek dikenal 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

Upaya Hukum Biasa terdiri dari : banding, kasasi dan verzet.

#### 1) Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan uit *voerbaar bij voeraad*.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

## 2) Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tinggak ketiga. Permohonan kasasi harus sedah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

## 3) Verzet

Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.

---

<sup>i</sup> Analisis dampak lingkungan (bahasa Inggris: *Environmental impact assessment*) atau Analisis mengenai dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia.

ii Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.